

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA LOKAL ATAS DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Priyo Handoko¹, Elva Imeldatur Rohmah²

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, priyohandoko@uinsby.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya, elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini akan menimbulkan adanya perubahan sosial secara mendasar bagi warga lokal yang hidup di sekitar wilayah IKN Nusantara. Pembangunan kawasan IKN akan berdampak positif maupun negatif adalah sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Potensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga lokal terkait dengan kelestarian lingkungan, hak atas tanah, persoalan ekonomi, sosial dan budaya perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap warga lokal atas dampak pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mengakomodir sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, pemerintah selayaknya berhati-hati dan selalu mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan IKN, baik dalam bentuk keputusan ataupun ketetapan yang terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi warga lokal yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang digugat adalah Undang-Undang terkait IKN Nusantara, masyarakat dapat mengajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Apabila masalah yang terjadi dalam bidang keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik, maka masyarakat dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga peradilan umum. Sedangkan jika yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: *Perlindungan hukum; warga lokal; ibu kota negara (IKN)*

1. PENDAHULUAN

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara ini memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya UU Nomor 3 tahun 2022 ini, Ibu Kota Negara dari Provinsi daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta akan dialihkan fungsi dan perannya ke Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun dalam hamparan perbukitan yang terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur yakni Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ibu Kota Nusantara akan bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Wikipedia, Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Babulu, Penajam, Sepaku dan Waru. Dengan jumlah penduduk 181.349 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan 54 jiwa/km. Rencananya lokasi pusat pemerintahan akan berdiri di Kecamatan Sepaku. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan langsung dengan Kota Samarinda. Kabupaten ini terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 734.485 jiwa pada tahun 2020. Sebagian wilayah dari kabupaten ini yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia adalah kecamatan Samboja. Mayoritas warga lokal mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilannya.

Sebagai sebuah Ibu Kota Negara yang baru, pemerintah Indonesia menargetkan akan memboyong 60 ribu ASN untuk pindah ke IKN Nusantara pada tahun 2024 (CNN Indonesia). Hal ini ditunjang dengan rencana pembangunan infrastruktur perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan yang akan dibangun di IKN Nusantara. Pada tahapan ini akan terjadi sebuah proses transformasi sosial secara besar-besaran. Menurut Ernita Dewi (2012; 112) Transformasi sosial berbicara tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dengan dua cara, yakni penemuan baru (invensi) dalam masyarakat atau masuknya pengaruh masyarakat lain (Ernita Dewi, 2012; 113).

Dalam kasus pembangunan IKN Nusantara, warga lokal yang hidup di wilayah Sepaku dan Samboja maupun di sekitarnya akan terdampak dari adanya pengaruh masyarakat lain yang masuk. Dengan adanya pembangunan IKN Nusantara, warga lokal kemungkinan besar akan tergusur dan kehilangan sumber mata pencahariannya karena hutan akan dibangun menjadi sebuah kawasan Ibu Kota Negara baru yang dilengkapi dengan berbagai macam infrastruktur baru. Dalam kasus ini, sangat rentan sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga lokal maupun hak hidupnya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat adanya kemungkinan dampak negatif yang muncul bagi warga lokal, sebagai akibat dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

3. 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Potensi Dampak Negatif Pemindahan IKN di Kalimantan Timur

Pemindahan IKN berarti akan terjadi pembangunan di wilayah IKN Nusantara. Pelaksanaan pembangunan kawasan IKN tentunya akan menimbulkan berbagai perubahan mendasar di kawasan tersebut. Pertama, terjadinya perubahan tatanan penggunaan lahan di wilayah yang bersangkutan sehingga berdampak langsung pada masalah ekonomi warga, termasuk masalah ketahanan dan kedaulatan pangan warga sekitar. Mayoritas warga lokal

bekerja di bidang perkebunan dan pertanian. Kedua, adanya proyek IKN Nusantara ini secara langsung berpengaruh pada tatanan demografi setempat. Hal ini ditandai dengan akan diboyongnya puluhan ribu ASN ke wilayah IKN Nusantara. Perubahan pada tatanan lingkungan, ekonomi, dan demografi selanjutnya akan juga berpengaruh pada aspek tatanan sosial dan budaya di kelompok masyarakat lokal (Yulia Rahma Fitriana, 2021; 15-17).

3.2. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 97).

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal

Subjek hukum merupakan pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 98). Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 99).

Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, maka memungkinkan adanya tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan hukum pemerintahan, sebagai kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dapat dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yakni sejajar. Sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Dengan kata lain, hukum perdata memberikan perlindungan yang

sama, baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 101).

Tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Karakteristik dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang bersifat sepihak. Dikatakan sepihak karena dilakukan tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah ini dapat menjadi penyebab pelanggaran hukum bagi warga masyarakat, apalagi dalam konsep negara modern yang memberikan kewenangan secara luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negaranya (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 101). Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Pada dasarnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan hal tersebut, sarana perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan ini bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Teddi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020; 103).

Dalam kasus akan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memunculkan celah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak warga lokal setempat. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia menganut prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, pemerintah selayaknya berhati-hati dan selalu mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat keputusan ataupun ketetapan yang terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Sehingga keputusan ataupun ketetapan tersebut tidak menciderai hak-hak warga lokal setempat.

Bentuk perlindungan hukum represif terwujud dengan terbukanya kesempatan bagi warga lokal atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang digugat adalah Undang-Undang terkait IKN Nusantara, masyarakat dapat mengajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Apabila masalah yang terjadi dalam bidang keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik, maka masyarakat dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga peradilan umum. Sedangkan jika yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bersifat final, mengikat dan berakibat hukum terhadap individu ataupun badan hukum perdata, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

4. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya pelanggaran hukum bagi warga lokal setempat. Namun sebagai negara hukum, Indonesia mengakomodir adanya sarana perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat ditempuh bagi warga yang merasa hak-haknya dirugikan akibat tindakan hukum pemerintah.

REKOGNISI

Dr. Priyo Handoko, S.S, SH, M.Hum merupakan dosen hukum di lingkungan Pascasarjana dan Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengangkat masalah-masalah hukum yang banyak terjadi di Indonesia.

Elva Imeldatur Rohmah, MH merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia memiliki minat di bidang hukum. Hal ini terlihat dalam beberapa tulisannya yang berbicara tentang masalah-masalah hukum di Indonesia.

REFERENSI

Dewi, Ernita. 2012. *Transformasi Sosial dan Nilai Agama*. (Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1).

Fitriana, Yulia Rahma. 2021. *Masalah Sosial dan Budaya Dalam Proses Transformasi Pedesaan*, Jakarta; Pustaka Ilmu.

Sudrajat, Teddi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta; Sinar Grafika, 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penajam_Paser_Utara

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318072725-20-772916/menteri-tjahjo-targetkan-60-ribu-asn-pindah-ke-ikn-mulai-2023](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318072725-20-772916/menteri-tjahjotargetkan-60-ribu-asn-pindah-ke-ikn-mulai-2023)